



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.301, 2014

PENDIDIKAN. Universitas Padjajaran.
Perguruan Tinggi Negeri. Badan Hukum.
Penetapan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN UNIVERSITAS PADJAJARAN SEBAGAI
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka perluasan pemberian otonomi kepada Universitas Padjajaran sesuai dengan dasar, tujuan, dan kemampuan serta untuk melaksanakan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Universitas Padjajaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);